



PENETAPAN

Nomor 331/Pdt.P/2025/PA.Tsm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan perkara asal usul anak yang diajukan oleh:

XXXXXX, NIK XXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, sebagai Pemohon I; dan

XXXXXX, NIK XXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, sebagai Pemohon II;

Dengan domisili elektronik dengan alamat email XXXXX ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Juni 2025 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya, dengan Nomor :331/Pdt.P/2025/PA.Tsm, tanggal 18 Juni 2025, telah mengajukan permohonan asal usul anak dengan alasan-alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon I** telah menikah dengan **Pemohon II** menurut Syariat Islam di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciawi

Hal. 1 dari 13 hal Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2025/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 04 Oktober 2020 bertempat di
XXXXX Kabupaten Tasikmalaya;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus
Perjaka dan Pemohon II berstatus Janda Cerai Hidup;

3. Bahwa pernikahan **Para Pemohon** dilaksanakan dengan
wali nikah yang merupakan Ayah Kandung Pemohon II yang bernama
Bapak XXXXX dan disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing
bernama XXXXX dan XXXXX dan ada Ijab Qobul antara mempelai
laki-laki dengan wali dan dengan Maskawin berupa uang tunai sebesar
Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah),- dibayar tunai;

4. Bahwa Pernikahan Pemohon I dan II telah dilakukan pernikahan
ulang pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 dan dicatatkan di Kantor
Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya,
sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tertanggal 26 Juli 2024;

5. Bahwa setelah pernikahan siri sejak tanggal 04 Oktober 2020
Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya
suami isteri dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama:
XXXXX, Perempuan, Lahir Kabupaten Tasikmalaya 28 April 2023,
berumur 2 tahun 2 bulan;

6. Bahwa setelah lahir anak tersebut dibesarkan dan dirawat oleh
Para Pemohon;

7. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama XXXXX sampai saat
ini belum memiliki Akte Kelahiran, karena anak tersebut lahir sebelum
perkawinan resmi antara Pemohon I dan Pemohon II, Oleh karena itu
Para Pemohon memerlukan penetapan asal-usul anak dari Pengadilan
Agama Tasikmalaya untuk melengkapi persyaratan pembuatan Akte
Kelahiran anak Para Pemohon;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya C.q. Majelis Hakim berkenan menerima,
memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.;

Hal. 2 dari 13 hal Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2025/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak yang bernama : **XXXXX**, Perempuan, Lahir di Tasikmalaya, tanggal 28 April 2023 (berumur 2 tahun 2 bulan) Adalah Anak sah dari Pemohon I (**XXXXX**) dan Pemohon II (**XXXXX**);

3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon didampingi kuasanya telah menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **XXXXX** NIK : **XXXXX** tanggal 08 September 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **XXXXX** NIK : **XXXXX** tanggal 08 September 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P-2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **XXXXX** No. **XXXXX** tanggal 04 September 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P-3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : **XXXXX** tanggal 26 Juli 2024 atas nama **XXXXX** dan **XXXXX** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-

Hal. 3 dari 13 hal Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2025/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P-4 dan diparaf;

5. Fotokopi Surat keterangan Kelahiran No. XXXXX atas nama XXXXX tanggal 03 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pakemitankidul Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P-5 dan diparaf;

Bahwa bukti-bukti tertulis tersebut telah bermaterai cukup dan fotokopinya telah sesuai dengan aslinya;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi bernama:

1. XXXXX, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Tasikmalaya, Saksi sebagai paman Pemohon, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal terhadap para Pemohon, sebagai. paman Pemohon,;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, mengajukan permohonan asal usul anak karena anak mereka lahir sebelum para Pemohon menikah resmi di Kantor Urusan Agama setempat.;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa para Pemohon sebelum menikah resmi, telah menikah secara siri/dibawah tangan pada tanggal 04 Oktober 2020 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya ;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon dan menjadi saksi nikah;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Pemohon II bernama XXXXX disaksikan dua orang saksi bernama XXXXX dan XXXXX, mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) dibayar tunai ;
 - Bahwa saksi melihat pada saat pernikahan para Pemohon, pihak yang mengijabkan nikahnya adalah wali nikahnya secara langsung yang

Hal. 4 dari 13 hal Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2025/PA.Tsm



dan diterima oleh Pemohon I ;

- Bahwa saksi melihat ijab dan kabul antara wali nikah dengan Pemohon I tidak berselang waktu dan dilakukan pada majelis yang sama ;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II menurut saksi tidak ada halangan perkawinan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus janda, tetapi status jandanya tidak jelas ;
- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah pindah agama;
- Bahwa dari perkawinan mereka telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : XXXXX, Perempuan, Lahir di Tasikmalaya, tanggal 28 April 2023, berumur 2 tahun 2 bulan ;
- Bahwa anak tersebut adalah benar-benar anak dari pemohon I dan Pemohon II, dan tidak ada penyangkalan dari pemohon I atau pengakuan dari pihak lainnya;
- Bahwa para Pemohon sangat memerlukan penetapan asal usul anak untuk membuat Akta Kelahiran anak;

2. XXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Tasikmalaya. Saksi sebagai sepupu Pemohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon, karena sebagai sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, mengajukan permohonan asal usul anak karena anak mereka lahir sebelum para Pemohon menikah resmi di Kantor Urusan Agama setempat.;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa para Pemohon sebelum menikah resmi, telah menikah secara siri/dibawah tangan di wilayah

Hal. 5 dari 13 hal Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2025/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, akan tetap[] saksi tidak hadir pada waktu pernikahan mereka;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah diakui keberadaannya dilingkungan setempat sebagai suami isteri;
- Bahwa pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah , ayah dari Pemohon II masih ada;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan bukan mahram ;
- Bahwa selama membina rumah tangga para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah pindah agama;
- Bahwa dari perkawinan mereka telah dikaruniai telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : XXXXX, Perempuan, Lahir Kabupaten Tasikmalaya 28 April 2023, berumur 2 tahun 2 bulan .;
- Bahwa anak itu adalah benar-benar anak dari pemohon I dan Pemohon II, dan tidak ada penyangkalan dari pemohon I atau pengakuan dari pihak lainnya;
- Bahwa para Pemohon sangat memerlukan tentang penetapan asal usul anak untuk membuat Akta Kelahiran anak;

Bahwa sehubungan para Pemohon dalam positanya mendalilkan status Pemohon II pada waktu menikah dibawah tangan sebagai janda cerai hidup, lalu atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon II mengatakan bahwa Pemohon II bercerai dengan suaminya terdahulu di Pengadilan Agama Tasikmalaya, kemudian Majelis menelusuri perceraian Pemohon II dengan suaminya terdahulu melalui SIPP (system informasi penelusuran perkara) Pengadilan Agama Tasikmalaya, dan ternyata benar Pemohon II telah bercerai dengan suaminya terdahulu yang bernama XXXXX .pada tanggal 19 Septembner 2023, dengan nomor Akta Cerai XXXXX/AC/2023/PA.Tsm

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon untuk dijatuhkan penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisah;

Hal. 6 dari 13 hal Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2025/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) butir 20 undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, junto pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa penetapan asal usul seorang anak adalah wewenang absolut Pengadilan Agama, sehingga Pengadilan Agama Tasikmalaya berwenang untuk memeriksa perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta P-3 berupa : Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II serta Kartu Keluarganya (yang telah memenuhi syarat formil dan materil), merupakan bukti otentik, sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa para pemohon berdomisili di Kabupaten Tasikmalaya, oleh karenanya perkara aquo adalah merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa perkara ini *perkara Volunter*, maka majelis hakim berpendapat perkara a quo *tidak bisa ditempuh jalan MEDIASI* ;

Menimbang, bahwa para pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam adalah guna mendapatkan Penetapan asal usul anak terhadap seorang anaknya yang bernama XXXXX,. Perempuan, Lahir di Tasikmalaya, tanggal 28 April 2023, karena para Pemohon merasa kesulitan dalam mengurus akta kelahiran anak tersebut, karena anak tersebut lahir sebelum para Pemohon melaksanakan nikah ulang secara resmi dan tercatat di Kantor urusan agama setempat ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang undang nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, huruf (a) bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah dan

Hal. 7 dari 13 hal Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2025/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang undang nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, bahwa anak yang lahir diluar perkawinan, hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan yang dilakukan diluar Pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, tidak mempunyai kekuatan Hukum dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 (berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tertanggal 26 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu maka bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat., membuktikan bahwa Pemohon I (XXXXX) dengan Pemohon II (XXXXX) telah menikah pada tanggal 26 Juli 2024..di. Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 (berupa foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor .XXXXX, 08 September 2024,. yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pakemitan Kidul, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, merupakan akta sepihak dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan bisa dijadikan alat bukti, akan tetapi bukti tersebut dinilai Majelis sebagai bukti permulaan, namun dapat menjadi petunjuk kepada majelis Hakim, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai seorang anak perempuan yang lahir pada tanggal 28 April 2023 ;

Menimbang, bahwa selain pernikahan tersebut, para Pemohon mendalilkan bahwa ia telah melakukan pernikahan dibawah tangan pada tanggal 04 Oktober 2020 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXX disaksikan dua orang saksi bernama XXXXX dan XXXXX, maharnya berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar

Hal. 8 dari 13 hal Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2025/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai dan ada ijab qobul antara wali dengan calon mempelai laki-laki dan status Pemohon I adalah jejak sedangkan Pemohon II janda cerai hidup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut para Pemohon mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama XXXXX, dan XXXXX, dan kedua saksi telah memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpahnya dan keterangannya tersebut didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi tersebut sah sebagai bukti yang mengikat sesuai pasal 147 HIR, Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil penelusuran perkara dalam SIPP (system informasi penelusuran perkara) Pengadilan Agama Tasikmalaya, terbukti Pemohon II bercerai dengan suaminya terdahulu yang bernama XXXXX .pada tanggal 19 Septembner 2023, dengan nomor Akta Cerai XXXXX/AC/2023/PA.Tsm

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti diatas Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah secara agama islam di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa saksi 1(satu) menghadiri dan menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sedangkan saksi (II) tidak menghadirinya, hanya ia mengatakan bahwa ingkungan setempat Pemohon I dan Pemohon II telah diakui keberadaannya sebagai suami isteri;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan menurut tata cara agama islam dengan wali yang sah, ada dua orang saksi dan ada mahar serta ijab qobul telah dilaksanakan antara Pemohon I dengan wali Pemohon II;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup, yang mana berdasarkan hasil penelusuran perkara dalam SIPP Pengadilan Agama Tasikmalaya Pemohon II bercerai dengan suaminya terdahulu yang bernama XXXXX .pada tanggal 19 Septembner 2023, dengan nomor Akta Cerai

Hal. 9 dari 13 hal Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2025/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX/AC/2023/PA.Tsm;

- Bahwa dari perkawinan tersebut telah telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : XXXXX, Perempuan, Lahir di Tasikmalaya tanggal 28 April 2023;
- Bahwa anak tersebut benar-benar anak dari para pemohon dan tidak ada sangkalan dari Pemohon I maupun pengakuan dari pihak lainnya;
- Bahwa setelah lahir anak, para Pemohon melakukan nikah ulang di Kantor urusan Agama Kecamatan .Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa para Pemohon sekarang membutuhkan tentang Penetapan asal usul anak karena kesulitan untuk membuat akta kelahiran anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum majelis hakim dapat menyimpulkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan dibawah tangan pada tanggal 04 Oktober 2020, akan tetapi pernikahan mereka ternyata masih ada halangan syar'i yaitu Pemohon II masih terikat perkawinan dengan suaminya terdahulu, karena Pemohon II bercerai dengan suaminya terdahulu yaitu pada tanggal 19 September 2023, sehingga perceraian Pemohon II dengan suaminya terdahulu dilaksanakan setelah Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan secara siri, dengan demikian maka sesuai dengan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 18 serta Pasal 40 (huruf a), Kompilasi Hukum Islam, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 04 Oktober 2020, masih terdapat halangan sya'i untuk melangsungkan perkawinan, dengan demikian perkawinan Pemohon I dan Pemohon II menjadi tidak sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 04 Oktober 2020 adalah tidak sah, dan berdasarkan bukti P- 4, (berupa foto copy Kutipa Akta Nikah atas nama XXXXX / Pemohon I dan XXXXX / Pemohon II), telah melangsungkan pernikahan ulang secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal .26 Juli 2024., .maka sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang undang nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, huruf (a) jo Pasal 43 ayat (1) Undang undang nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, anak yang bernama .XXXXX, Perempuan,

Hal. 10 dari 13 hal Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2025/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahir diTasikmalaya, tanggal 28 April 2023, adalah sebagai anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II dan oleh karena itu hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya;

Menimbang, bahwa sekalipun anak bernama XXXXX, Perempuan, Lahir diTasikmalaya, tanggal 28 April 2023, telah dinyatakan sebagai anak biologis Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi Pemohon I, selaku ayah biologis anak tersebut, dan diperkuat pula Pemohon I dengan Pemohon II sekarang telah menikah secara resmi/tercatat di KUA setempat (sesuai dengan bukti P-4), maka untuk menunjukkan bukti rasa tanggung jawab orangtua dan untuk menjamin kesejahteraan dan masa depan anak tersebut maka Pemohon I mempunyai kewajiban hukum terhadap anak tersebut, hal ini sesuai dengan maksud Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/Put/VIII/2010 tentang Penafsiran/Pemaknaan pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa "anak diluar kawin/nikah mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya, sehingga seorang ayah (dalam hal ini Pemohon I) mempunyai kewajiban hukum terhadap anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon yang meminta agar anak bernama XXXXX, Perempuan, Lahir di Tasikmalaya, tanggal 28 April 2023, ditetapkan sebagai anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II, maka sudah sepatutnya dikabulkan, akan tetapi oleh karena terbukti anak tersebut sebagai anak biologis Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis akan memperbaiki amar penetapan perkara aquo dengan menetapkan anak bernama XXXXX, Perempuan, Lahir di Tasikmalaya, tanggal 28 April 2023, adalah anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Hal. 11 dari 13 hal Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2025/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal-pasal tersebut di atas dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama XXXXX, Perempuan, Lahir di Tasikmalaya, tanggal 28 April 2023 adalah **anak biologis** dari Pemohon I (XXXXX) dengan Pemohon II (XXXXX);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).;

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2025. Masehi. bertepatan dengan tanggal 14 Juli 2025 Hijriyah., oleh Hj. Kikah, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. H. Khoer Affandi, S.H. dan Drs. H. Suryana, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan disampaikan kepada para Pemohon melalui sistem informasi pengadilan oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Mariya Ulfah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon /Kuasanya secara elektronik .;

Ketua Majelis

ttd

Hj. Kikah, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Khoer Affandi, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Suryana, S.H.

Panitera Pengganti

Hal. 12 dari 13 hal Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2025/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd
Hj. Mariya Ulfah, S.H.

Rincian Biaya:

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	0,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp.	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2025/PA.Tsm